

**FILOSOFI PANDANGAN MISTIK MASYARAKAT TERHADAP  
KASIPALLI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Gowa)**

**Hardiana Iskandar**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Abdul Halim Talli**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Abstrak**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap eksistensi Kasipalli pada Makassar di Romang Polong?. Pokok masalah tersebut dijabarkan menjadi sub masalah, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap posisi, pemertahanan, dan muatan nilai pemali dalam kehidupan masyarakat Makassar di Romang Polong? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan posisi Kasipalli, pemertahanan, dan nilai-nilai Kasipalli dalam sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif-eksploratif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan multidisipliner meliputi sejarah, antropologi, filosofis, dan ilmu syariat. Sumber data primer adalah masyarakat Makassar yang terpilih pada daerah perwakilan. Sumber sekunder yaitu buku atau hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan. Pengolahan data dilakukan dengan langkah observasi, wawancara, dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tahap reduksi data (kondensasi), display atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi Kasipalli dalam masyarakat Makassar dapat ditemukan dalam posisinya sebagai kepercayaan kepada sumbernya yaitu orang tua atau leluhur dan keyakinan pada ancaman akibatnya. Demikian juga posisinya sebagai sistem kebudayaan atau pangadereng. Eksistensi Kasipalli masih bertahan karena memiliki faktor pemertahanan yang terkait dengan posisinya dalam budaya.

**Kata Kunci :** Tradisi; Kasipalli; Filosofi Mistik; Hukum Islam;

**Abstract**

*The main problem of this research is how is the perspective of Islamic law towards the existence of Kasipalli in Makassar in Romang Polong ?. The subject matter is elaborated into sub-problems, namely how is the view of Islamic law on the position, retention, and content of the value of pemali in the lives of Makassar people in Romang Polong? The purpose of this study is to describe the position of Kasipalli, retention, and Kasipalli's values in the perspective of Islamic law. This research is a field research with qualitative data analysis which is presented descriptively-exploratively. The research approach used is a multidisciplinary approach covering history, anthropology, philosophy, and syariah science. The*

primary data source is the Makassar people selected in the representative area. Secondary sources are books or research results related to the discussion. Data processing is done by steps of observation, interviews, and reference tracing. Data processing and analysis techniques are carried out with the data reduction (condensation) stage, display or presentation of data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the existence of Kasipalli in Makassar society can be found in its position as a trust in its source, namely parents or ancestors and confidence in the threat of its consequences. Likewise its position as a cultural or pangadereng system. Kasipalli's existence still survives because it has a holding factor related to its position in culture.

**Keywords: Tradition; Kasipalli; Mystical Philosophy; Islamic Law.**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, serta bahasa daerah. Semuanya itu membutuhkan sarana komunikasi yang seragam, karena keseragaman bahasa sebagai sarana komunikasi dapat mempermudah pergaulan dari anggota masyarakat yang satu ke anggota masyarakat lainnya. Hal inilah yang mendasari dikukuhkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.<sup>1</sup> Begitu pula dengan bahasa Makassar, yang merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, mempunyai potensi untuk turut memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Bahasa ini merupakan lambang identitas masyarakat Makassar.

Begitu pentingnya suatu bahasa sehingga bahasa dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan utama manusia sebagai alat komunikasi antara sesama manusia dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, bahasa dapat dipandang sebagai satu indikator untuk menjelaskan hubungan antara penutur bahasa yang satu dan penutur yang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Penduduk Sulawesi Selatan terbagi atas empat suku utama yaitu Toraja, Bugis, Makassar, dan Mandar. Suku yang terbesar jumlah penduduknya di Sulawesi Selatan yaitu Suku Bugis yang menempati sebagian besar jazirah Sulawesi Selatan. Bugis dan Makassar merupakan dua suku terbesar yang mendiami pulau Sulawesi Selatan. Kedua suku ini termasuk rumpun bangsa Melayu.<sup>2</sup>

Masyarakat Bugis Makassar sering disebut tanpa pemisah, keduanya menyatu dikarenakan memiliki kesamaan dengan sedikit perbedaan. Perbedaan menonjol dari kedua suku ini hanyalah pada bahasa daerah yang digunakannya, dengan tetap sama-sama menggunakan aksara Lontara, yakni aksara yang awalnya banyak ditulis pada daun Lontara. Watak Bugis (juga Makassar) dan kebudayaannya dapat ditelusuri melalui Lontara ini di samping melalui sumber lisan dan

---

<sup>1</sup> Maryanto, *Bahasa Indonesia* (Cet. 1, Jakarta: Media Kreatif, 2013), h. 2.

<sup>2</sup> Sugira Wahid, *Manusia Makassar* (Cet.11, Makassar: Refleksi,2008), h.19

catatan sejarawan.<sup>3</sup>

*Berbicara tentang suku Bugis berarti berbicara mengenai banyak hal yang berkaitan dengan Suku Bugis antara lain adat, sistem budaya, tradisi, norma-norma, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh masyarakat suku Bugis tersebut yang juga merupakan sebuah kearifan lokal dan masih terjaga hingga saat ini. Seorang Antropolog Haryati Soebadio mengatakan bahwa kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.<sup>4</sup>*

*Folklor dalam masyarakat Bugis biasanya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui penuturan lisan. Jumlah masyarakat bugis cukup banyak. Salah satu jenisnya ialah Kasipalli. Jenis folklor tersebut merupakan warisan budaya yang menggambarkan masyarakat Bugis di masa lalu. Warisan budaya tersebut dijadikan sebagai pedoman, falsafah dan nilai-nilai yang mencerminkan watak dan peradaban masa lalu<sup>5</sup>*

*Kasipalli memiliki fungsi dan kedudukan di masyarakat sebagai seni bertutur yang bersifat suci dan sakral. Kasipalli menjadi bagian adat-istiadat yang selalu berada dalam ingatan masyarakat. Secara umum Kasipalli menggunakan untaian kata yang indah dan tinggi nilainya. Untaian kata-kata dalam Kasipalli mengandung arti dalam makna simbolik.*

*Kasipalli biasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak, kakak kepada adiknya, suami kepada istrinya, dan sebagainya. Kasipalli muncul atau dituturkan apabila seseorang melakukan yang tidak sesuai dengan adat, dianggap melanggar etika, dan perbuatan lainnya yang dianggap tidak pantas.*

*Masyarakat Bugis menggunakan Kasipalli sebagai pengendalian dari diri dalam bertindak. Kasipalli diwariskan secara turun-temurun akibat adanya pengalaman masa lalu dan kebiasaan-kebiasaan yang dihubungkan dengan kejadian yang menimpanya. Meski pun kejadian yang dialami terjadi hanya karena kebetulan saja, tetap diyakini sebagai ganjaran atas pelanggaran terhadap Kasipalli.*

*Kasipalli sebagai folklor yang dituturkan dari mulut ke mulut hanya akan bertahan seiring eksistensi masyarakat Bugis. Saat ini muncul kekhawatiran akan eksistensi Kasipalli. Hal tersebut disebabkan kurangnya minat masyarakat, khususnya generasi muda Bugis untuk*

---

<sup>3</sup> A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Cet. II: Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 1.

<sup>4</sup> Ayatrohaedi, *Kepridadjan Budaya Bangsa* (Jakarta: Dunia Pustaka 1986), h.18

<sup>5</sup> Syekhu (<http://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/makna-pemalli-dalam-masyarakat-Bugis-Makassar/>.) Diakses 24/10/2019

mendalami, menjaga, dan memahami nilai yang terkandung dalam Kasipalli. Permasalahan lain adalah tidak terdokumentasinya secara baik Kasipalli yang ada dalam masyarakat Bugis.

Hal tersebut akan mempengaruhi fungsi utama dari pemballi Kasipalli itu sendiri yaitu sebagai pegangan untuk membentuk pribadi luhur. Dalam hal ini Kasipalli memegang peranan sebagai media pendidikan budi pekerti.<sup>6</sup>

Seiring perkembangan zaman dengan mudahnya budaya barat (asing) masuk ke Indonesia melalui kecanggihan teknologi komunikasi (televisi, handphone, internet, sosial media, gadget) yang semakin menjamur. Yang mengakibatkan gambar-gambar vulgar, film porno, games yang berbau kekerasan juga semakin mudah di dapatkan bahkan ditonton oleh anak yang usianya belum cukup umur. Alhasil, sex bebas, narkoba, perilaku konsumtif, individualis, dapat mempengaruhi kehidupan anak nantinya. Dan terciptalah generasi-generasi yang tidak mencerminkan jati diri bangsa. Generasi berperilaku kasar, tidak menghargai orangtua, acuh tak acuh, egois, pembangkang, tidak mempunyai rasa empati dan lain sebagainya..

Hal ini mengakibatkan fenomena kehidupan kemasyarakatan di Sulawesi Selatan khususnya pada masyarakat Suku Bugis akhir-akhir ini cenderung tidak lagi menunjukkan ciri sebagai kontinuitas dari nilai-nilai budaya Bugis masa lalu. Dan nilai-nilai utama kebudayaan Bugis tidak lagi “membumi”, tidak lagi memiliki vitalitas di dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan dewasa ini

Menyikapi hal tersebut, orangtua dan keluarga sebagai organisasi pertama seorang anak ketika dalam masa pertumbuhan, memiliki peranan penting dalam mendidik, membentuk perilaku anak, dan menanamkan nilai-nilai/moral yang berlaku dalam masyarakat. Agar terlahir generasi berbudi pekerti luhur.

Kasipalli dimaknai sebagai pantangan dan atau larangan (berdasarkan adat dan kebiasaan).<sup>7</sup> Kasipalli, dalam hal ini dipahami sebagai bentuk-bentuk pantangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar berdasarkan keyakinan dalam adat-istiadat.

Masyarakat Makassar mengenal dengan istilah kasipalli yang berarti pantangan bagi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, yang jika dilanggar, maka yang bersangkutan akan terkena dampaknya. Misalnya ungkapan orang tua, kasipalli taua Annebba ri Assunga (Kasipalli orang untuk menetak lesung atau tempat penumbuk padi) karena biasa berakibat yang bersangkutan di makan buaya bila kelak turun kesungai. Contoh lain, kasipalli tau rungkayya siagang tau loloa

---

<sup>6</sup> Muhammad Syatir (<http://barrusulsel.blngspot.com/2013/02/pemalli-pola-pengusahaan-Bugis-Makassar/>.) Diakses 24/10/2019

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1145.

*angnganre ri pattongko uringa (kasipalli bagi seorang gadis atau pemuda untuk makan dengan menggunakan tutup panci) karena jodoh mereka kelak bukanlah gadis atau pemuda melainkan janda atau duda.*<sup>8</sup>

*Jika disimak secara mendalam makna kasipalli atau tradisi nenek moyang, itu tidak lain sebagai teguran yang sangat halus dan tidak menyakiti orang yang ditegur, khususnya kepada anak-anak. Misalnya orang tua melarang anaknya memotong kuku pada malam hari, itu bermakna agar anak tidak merusak tangannya disebabkan jaman dulu lampu penerang sangatlah minim. Kasipalli bagi seorang anak untuk menduduki bantal karena pantatnya akan bisul, makna yang dikehendaki adalah agar bantal tidak rusak. Tradisi seperti juga menandakan bahwa orang-orang tua dulu tidak suka berbuat kasar pada anaknya. Kalaupun mereka melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, mereka menegurnya secara halus melalui kasipalli itu.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

*Berdasarkan fokus penelitian yang akan diteliti, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:*

- 1. Bagaimana Filosofi Pandangan Mistik Masyarakat terhadap Kasipalli yang terdapat di masyarakat kelurahan romang polong, kecamatan somba opu, kabupaten gowa?*
- 2. Bagaimana bentuk dan pengaruh Kasipalli dalam kehidupan masyarakat kelurahan romang polong, kecamatan somba opu, kabupaten gowa?*
- 3. Bagaimana filosofi Kasipalli menurut tinjauan hukum islam?*

## **1.3 Tujuan**

*Dengan rumusan masalah tersebut maka dapat ditetapkan tujuan sebagai berikut:*

- 1. Untuk mengetahui filosofi pandangan mistik masyarakat terhadap larangan Kasipalli yang terdapat di masyarakat kelurahan romang polong, kecamatan somba opu, kabupaten gowa.*
- 2. Untuk mengetahui bentuk dan pengaruh Kasipalli dalam kehidupan masyarakat kelurahan romang polong, kecamatan somba opu, kabupaten gowa.*
- 3. Agar dapat mengetahui filosofi Kasipalli menurut tinjauan hukum islam.*

## **1.4 Manfaat**

*Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu:*

- a. Secara Akademis.*

*Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan*

---

<sup>8</sup> Hasan Hasim, *Kasipalli; Tradisi Kepercayaan Nenek Moyang*, h.1

antara lain:

1. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan kepada pembaca yang ingin menganalisa salah satu kearifan lokal pada masyarakat di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Dapat menjadi pedoman bagi keluarga Bugis di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa khususnya dalam menjaga kelestarian Kasipalli yang merupakan salah satu kearifan lokal.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan pustaka untuk pengembangan ilmu perbandingan Mazhab Dan Hukum

## 1.5 Landasan Teori

### 1. Filosofi kasipalli dalam Budaya Makassar

Masyarakat Sulawesi Selatan menerima Islam dalam waktu yang cepat. Dalam arti situasi kepercayaan terhadap zat yang maha kuasa melebihi kekuasaan manusia sehingga menentukan nasib dan ketentuannya.<sup>9</sup> Sebelum masuk agama samawi yaitu Islam dan Kristen penduduknya telah memiliki kepercayaan “asli”, suatu paham dogmatis yang terjalin dengan adat-istiadat yang hidup dari berbagai macam suku bangsa, tertama pada suku bangsa yang terbelakang. Pokok kepercayaannya merupakan apa saja adat atau kebiasaan hidup yang mereka peroleh dari warisan nenek moyangnya.

Di Sulawesi Selatan, kasipalli didapati dalam tradisi empat suku besar dengan istilah yang berbeda. Dalam bahasa Makassar dikenal istilah kasipalli dan kapalli (Makassar Selayar), Dalam masyarakat Bugis dikenal istilah pammali atau pammali. Dalam masyarakat Mandar dan Toraja masing-masing dikenal dengan istilah pamali. Perbedaan istilah tersebut disebabkan karena perbedaan bahasa masing-masing suku tersebut.

Masyarakat Makassar mengenal dengan istilah kasipalli yang berarti pantangan bagi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, yang jika dilanggar, maka yang bersangkutan akan terkena dampaknya. Dalam realitasnya, masyarakat Makassar juga menyebutnya dengan pammali di samping kasipalli itu sendiri, misalnya ungkapan orang tua,

---

<sup>9</sup> Wahyuni, Agama & Pembentukan Struktur Sosial (Cet. 1 Jakarta: Prendamedia Group, 2018) hal 83

*kasipalli taua ammalli ce'la ri lantang banggia (kasippalli bagi seseorang yang membeli garam pada malam hari) karena berakibat yang bersangkutan mendapat kesialan apabila menjual garam pada malam hari. Contoh lain, kasipalli tau rungkayya siagang tau loloa angnganre ri pattonko uringa (kasipalli bagi seorang gadis atau pemuda untuk makan dengan menggunakan tutup panci) karena jodoh mereka kelak bukanlah gadis atau pemuda melainkan janda atau duda.<sup>10</sup>*

*Jika disimak secara mendalam makna kasipalli atau tradisi nenek moyang, itu tidak lain sebagai teguran yang sangat halus dan tidak menyakiti orang yang ditegur, khususnya kepada anak-anak. Misalnya orang tua melarang anaknya memotong kuku pada malam hari, itu bermakna agar anak tidak merusak tangannya disebabkan jaman dulu lampu penerang sangatlah minim. Kasipalli bagi seorang anak untuk menduduki bantal karena pantatnya akan bisul, makna yang dikehendaki adalah agar bantal tidak rusak. Tradisi seperti juga menandakan bahwa orang-orang tua dulu tidak suka berbuat kasar pada anaknya. Kalaupun mereka melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, mereka menegurnya secara halus melalui kasipalli itu<sup>11</sup>*

*Kasipalli merupakan bentuk kearifan lokal yang dimiliki nenek moyang Makassar dan Bugis. Kasipalli diwariskan karena ia memuat nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat.*

*Kasipalli merupakan warisan leluhur yang berpindah secara turun-temurun, dari generasi paling tua ke generasi paling muda sekarang ini. Hal ini memenuhi dimensi sebagai kearifan lokal masyarakat yang dipengarahi sudah ada sejak zaman prasejarah dan merupakan perilaku positif bagi manusia dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan alam. Kearifan lokal itu dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang yang terbangun secara alamiah dan berkembang menjadi suatu kebudayaan dan akan berkembang secara turun-temurun.<sup>12</sup>*

*Kesemuannya menggunakan ilmu gaib, ilmu sihir dengan bermacam jampi-jampi dan mantra-mantranya, dengan berbagai alat pangkal dan jimat sebagai mediator untuk mengawasi alam sekitarnya, mendudukkan makhluk-mahluk beryawa. Mereka pulalah yang menentukan mana pantangan, pamali Kasipalli, (bermacam jenis larangan yang bertalian dengan kepercayaan itu, dengan adat. Mereka itu pulalah yang menetapkan hukumnya, bahwa barangsiapa*

---

<sup>10</sup> Hasan Hasim, *Kasipalli; Tradisi Kepercayaan Nenek Moyang*, h.1

<sup>11</sup> Hasan Hasim, *Kasipalli; Tradisi Kepercayaan Nenek Moyang*, h.3

<sup>12</sup> Darul Ilmi, *ISLAM REALITAS: Jurnal of Islamic & Social Studies* 1, No. 1 (Januari-Juni 2015):h.48-50

*melanggar pantangan-pantangan tertentu terhadap larangan tertentu, akan timpa berbagai bencana.*

*Kepercayaan seperti itu merupakan warisan jahiliyah yang sangat memercayai Kasipalli (pantangan), sehingga walau sepeenting apapun maksudnya jika bertepatan dengan hari yang dipantangkan, tidak akan diteruskan maksudnya. Termasuk juga jika mereka hendak berlayar atau bepergian atau hendak berdagang, mereka mencari burung yang bertengger dan menungguinya hingga terbang. Jika mereka telah menunggu lama dan burung itu tidak juga terbang, maka mereka akan mengusiknya hingga terbang. Jika burung itu terbang ke arah kanan, mereka akan meneruskan hajatnya, tetapi jika burung tersebut terbang ke arah kiri, mereka seketika mengurungkan keberangkatannya.<sup>13</sup>*

## **2. Kepercayaan Masyarakat Romang Polong Terhadap Kasipalli**

*Kasipalli dalam bahasa Makassar tidak terlepas dari istilah sematik. Sematik merupakan salah satu cabang dari linguistik, Krindalaksana mengemukakan bahwa sematik adalah sistem penyelidikan makna dan arti dalam satu bahasa. Kasipalli atau pemali tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang dimiliki nenek moyang Makassar dan Bugis. Kasipalli diwariskan karena ia memuat nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat.*

*Pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Romang Polong Masih banyak pandangan dan anggapan yang bernuansa logistik dan kepercayaan lain yang belum seluruhnya lenyap. Oleh sebab itu, banyak sekali tradisi dan kepercayaan yang melekat benar pada masyarakat, sehingga dilestarikan secara turun temurun.*

*Adapun berbagai macam kepercayaan Kasipalli dibagi menjadi dua bagian yaitu diantaranya sebagai berikut:*

### **a. Kasipalli dalam bentuk perkataan**

*Kasipalli bentuk ini berupa tuturan atau ujaran. Biasanya berupa kata-kata yang dilarang atau pantang untuk diucapkan. Kata-kata yang pantang untuk diucapkan disebut kata tabu. Contoh kata tabu yang merupakan bagian Kasipalli berbentuk perkataan misalnya Balawo (tikus), Buaja (buaya), Gunturu (guntur). Kata-kata tabu seperti di atas jika diucapkan diyakini akan menghadirkan bencana atau kerugian. Misalnya, menyebut kata Balawo (tikus) dipercaya masyarakat akan mengakibatkan gagal panen karena serangan hama tikus. Begitu pula menyebut kata Buaja (buaya) dapat mengakibatkan Sang Makhluk marah sehingga akan meminta korban manusia.*

### **b. Kasipalli dalam bentuk perbuatan**

*Kasipalli bentuk perbuatan atau tindakan merupakan tingkah laku yang dilarang untuk dilakukan guna menghindari datangnya bahaya, karma atau berkurangnya rezeki. Ada beberapa contoh*

---

<sup>13</sup> Abdoerrahman (Ambo Dalle), *Pengobat Hati dari Pemali*, h,5-6.

*Kasipalli dalam bentuk perbuatan dan maknanya sebagai berikut :*

- 1. Kasipalli taua angngempoi, pa'lungang artinya tidak boleh menduduki bantal sebab akan bisulan.*
- 2. Kasipalli taua angganre juku' natena dipasigangi kanre artinya tidak boleh makan ikan saja (tanpa nasi), sebab akan cacingan.*
- 3. Kasipalli taua anjokjok pammakkang bolana gurutta, nasaba' dorakaki artinya tidak boleh menunjuk atap rumah guru kita, sebab akan durhaka.*
- 4. Kasipalli taua ammake baju eja' akbosi-bosi, nasaba' natabaki gunturu artinya tidak boleh memakai baju merah ketika hujan, sebab akan disambar petir.*
- 5. Kasipalli taua andakkai pammikulang nasaba salah pikuluki sallang artinya tidak boleh melangkahi alat pikul, nanti salah pikul.*
- 6. Kasipalli taua assessa kanre-kanreang, nasaba' dorakaki artinya tidak boleh menyisahkan makanan, sebab akan durhaka.*
- 7. Kasipalli taua akkarena ri manggaribia nasaba' nalappoki sallang setang artinya tidak boleh bermain pada hari menjelang magrip.*

### **3. Hakikat Kasipalli Dalam Keluarga Makassar**

*Kasipalli dapat dimaknai sebagai salah satu aspek budaya yang merupakan hasil kreativitas masyarakat dalam membangun tatanan sosial yang diadopsi dari nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam setiap keluarga Bugis. Kasipalli dapat pula dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dengan belajar dari masa lalu sehingga kejadian masa lalu tidak berulang di masa yang akan datang.*

*Kasipalli memiliki fungsi sebagai pengendalian diri dalam bertindak. Dimana orang tua mengajarkan ke anak-anaknya tentang bertutur dan berperilaku dengan mengedepankan tentang nilai-nilai dan moralitas dalam berinteraksi terhadap sesama. Secara tidak langsung, Kasipalli berperan penting sebagai media pendidikan budi pekerti. Kasipalli diajarkan ke anak agar tidak sembarang berbuat dan agar dapat tau bagaimana cara beretika yang baik.*

*Dalam konsep kekinian Kasipalli sebaiknya menjadi pilihan utama orang tua pada keluarga Bugis dalam mengantisipasi derasnya pengaruh negatif era globalisasi pada anaknya. Apalagi, jika melihat fenomena yang ada pada saat sekarang dengan masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia dan mudahnya masyarakat menerima begitu saja pengaruh budaya luar tersebut maka semakin mudah juga budaya lokal ditinggalkan. Sebagai salah satu media pendidikan budi pekerti pada masyarakat Bugis, Kasipalli ini nyatanya syarat akan ekspresi kearifan lokal sebagai bagian dari budaya nasional. Dan akan sangat disayangkan jika kearifan lokal ini ditinggalkan.*

*Kasipalli merupakan bagian dari simbol yang memiliki makna dan*

pesan- pesan yang terkandung di dalamnya lalu individu berusaha memaknai dan mempelajarinya ketika berinteraksi juga pada saat proses sosialisasi. Simbol dalam hal ini adalah bahasa atau kata-kata yang terkandung dalam Kasipalli. Atau dengan kata lain, di dalam Kasipalli terkandung banyak makna dari simbol yang terpresentasikan. Kata-kata adalah simbol karena digunakan untuk menggantikan sesuatu yang lain, kata-kata membuat seluruh simbol yang lain menjadi tepat. Tindakan, objek, dan kata-kata lain dan hanya mempunyai makna karena telah dapat dideskripsikan melalui penggunaan kata-kata.

#### **4. Teori Hukum Islam**

##### **1. Terminologi Hukum Islam**

Istilah hukum Islam sudah familiar bagi sebagian besar masyarakat Muslim, terutama pada kalangan terpelajar, meskipun istilah ini tidak pernah dibaca dalam sumber-sumber hukum Islam. Istilah yang sering dijumpai dalam sumber-sumber hukum Islam adalah hukmulla (hukum Allah), dan syari'ah (syariat). Di samping itu, terdapat istilah lain yang sering ditemukan dalam literatur hukum Islam yaitu hukm syar'i (hukum syariat) dan fiqh (fikih atau hukum fikih). Dengan demikian, istilah hukum Islam perlu mendapatkan penjelasan secara proporsional, bahkan istilah-istilah yang masyhur pun perlu mendapat perhatian, karena dapat berimplikasi pada timbulnya pertanyaan-pertanyaan sekaitan dengan dinamika hukum Islam.<sup>14</sup>

Sebagian ahli mengatakan bahwa istilah "hukum Islam" adalah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari term Islamic law dari literatur Barat. Menurut Jasser Auda, Istilah Islamic law ini umumnya mengacu pada empat terma bahasa Arab yang berbeda-beda, yaitu fikih (fiqh), syariat (syari'ah), kanun (qanun), dan 'urf.<sup>15</sup>

##### **2. Sumber dan Dalil Hukum Islam**

Syariat Islam, baik secara makro yang mencakup akidah, syariat praksis ('amali), dan akhlak, maupun secara mikro, yaitu hukum Islam atau fikih diketahui dan digali dari sumber dan dalil syariat melalui metodologi yang kemudian disebut dengan ilmu usul fikih (usul al-fiqh). Dinamikan hukum Islam jelas ditunjang oleh gerak pemanfaatan kaidah-kaidah hukum Islam baik kaidah usuliyah maupun furu'iyah atau fiqhiyyah.

Usul al-fiqh didefinisikan secara beragama oleh ulama, salah

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Cet.1: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 1

<sup>15</sup> Jasser Aude, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizam Media Utama, 2015) h. 100

satunya adalah rumusan definisi oleh al-Qadi al-Baidawi, yaitu, pengetahuan mengenai dalil-dalil (petunjuk) fikih secara umum, cara memanfaatkan dalil-dalil, dan kondisi orang (muftahid) yang menggunakan dalil tersebut.<sup>16</sup> Definisi demikian memperlihatkan dengan jelas objek kajian usul fikih di antaranya adalah mengenai sumber dan dalil hukum Islam.

Para ulama usul fikih berbeda pendapat seputar penjelasan sumber-sumber atau dalil-dalil syariat, tetapi tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama. Meskipun ada sekelompok kecil yang merupakan kelompok tidak biasa (langka) yang menganggap cukup berpegang pada al-Qur'an saja, akan tetapi, mayoritas mereka bersepakat untuk mengambil empat dalil yang sesuai dengan urutan berikut ini, yaitu: al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Keempat dalil ini dikategorikan sebagai dalil-dalil fundamental (dalil-dalil pokok). Di samping itu, terdapat sejumlah dalil yang merupakan cabang dan turunan dari dalil-dalil pokok tersebut, di antaranya yang paling penting adalah Istisnā, Istislah (al-Masalih al-Mursalah), 'Urf, dan seterusnya.

### 3. Pembagian Hukum Islam

Hukum Islam, secara tipologi ada dua, yaitu hukum yang berupa pembebanan (tuntutan) atau taklifi, dan hukum yang berupa ketentuan atau hukum wad'i. Hukum taklifi adalah sesuatu yang menuntut suatu pekerjaan dari Mukallaf, atau menuntut berbuat, atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya, adapun al-khitab al-wad'i adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat bagi sesuatu menjadi baik atau buruk.<sup>17</sup>

Perbedaan keduanya adalah, hukum taklifi dimaksudkan untuk menuntut perbuatan mukallaf atau meninggalkan perbuatan, atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Sedangkan hukum wad'i, tidak dimaksudkan sebagai pembebanan atau pemberian pilihan, akan tetapi dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu sebagai sebab bagi musabbab, syarat bagi masyrut, atau mani' (penghalang) terhadap suatu hukum.<sup>18</sup>

Al-Amidi mengemukakan pembagian lain dari hukum. Menurutnya, hukum itu terdiri atas 1) al-ahkam al-iqtida'i, ialah suatu yang dituntut untuk dilaksanakan atau dituntut untuk ditinggalkan, yang terdiri dari al-ijab dan atau al-hurmah; 2) al-

---

<sup>16</sup> Lihat Syahba, *Al-Fiqh, Nasy'atuh wa Tat*, h. 10

<sup>17</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet, 1: Semarang: Dina Utama, 1994). h. 144

<sup>18</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet, 1: Semarang: Dina Utama, 1994). h. 149

*hukm al-takhyiri, ialah perbuatan yang boleh dipilih oleh mukallaf untuk dilakukan atau tidak dilakukan (ditinggalkan), yaitu al-ibahah.*

## **1.6 Metode Penelitian**

*Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang didapat untuk mengungkap mengenai penerapan nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi Kasipalli Masyarakat Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Setelah data terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.*

*Menurut Koentjaraningrat, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ditemui dalam pelaksanaan penelitian. Penggunaan desain penelitian kualitatif, penulis bermaksud menggali fakta tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam budaya Kasipalli Masyarakat Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.<sup>19</sup>*

## **1.7 Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pandangan Mistik Masyarakat terhadap Kasipalli**

*Masyarakat Makassar mengenal dengan istilah Kasipalli yang berarti pantangan bagi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, yang jika dilanggar, maka yang bersangkutan akan terkena dampaknya. Kepercayaan awal Masyarakat Makassar umumnya bersifat animisme (menyembah roh-roh nenek moyang yang mereka anggap bersemayam di batu besar, dan pohon yang dianggap keramat) dan dinamisme (menyembah kekuatan alam atau benda-benda seperti matahari, bulan, gunung, benda pusaka)<sup>20</sup>*

*Di kalangan orang Bugis yang sudah menjadi penganut agama Islam semenjak permulaan abad ke-17, terutama di pedesaan, masih terdapat tanggapan- tanggapan tentang dunia gaib yang berasal dari religi pra-Islam. Tanggapan- tanggapan demikian dinyatakan dalam berbagai upacara yang biasanya erat pertaliannya dengan kegiatan hidup sehari-hari*

*Pengaruh kepercayaan warisan nenek moyang tersebut menjadi peninggalan trans-generasi yang juga ikut mewarnai bahkan terintegrasi ke dalam kebudayaan orang Bugis dan Makassar hingga hari ini. Salah satu di antaranya adalah Kasipalli.*

---

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),h.89

<sup>20</sup> Mustaqim Pabbajah, "Religius dan kepercayaan Masyarakat Makassar" *Jurnal Al-Ulum*, Volume 12, No. 2, Tahun 2012.

*Kasipalli menampakkan diri sebagai jejak peradaban manusia Bugis dan Makassar yang masih ditemui pada era modern. Kasipalli adalah karya leluhur yang tak lekang oleh dinamika zaman, meskipun ia harus berkompetisi dengan nilai-nilai kekinian. Menariknya, eksistensi Kasipalli tidak hanya terdapat pada masyarakat Sulawesi Selatan negeri Bugis Makassar, tetapi juga dapat ditemui pada berbagai suku lainnya, hingga ia seakan sudah menjelma dalam bentuk kearifan lokal Nusantara. Pemertahanan Kasipalli warisan leluhur ini, sejak bangsa ini masih dalam kawasan nusantara, dan masih dapat dijumpai di tengah kemajuan peradaban bangsa Indonesia nan-modern sekarang ini merupakan fakta lain dari Kasipalli di negeri ini.<sup>21</sup>*

*Kasipalli dimaknai sebagai pantangan dan atau larangan (berdasarkan adat dan kebiasaan).. Kasipalli, dalam hal ini dipahami sebagai bentuk-bentuk pantangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar berdasarkan keyakinan dalam adat-istiadat. Misalnya ungkapan orang tua, kasipalli taua Ammalli ce'la rilantang bangga (Kasipalli orang membeli garam pada malam hari) karena biasa masyarakat menggap garam sebagai alat untuk menyantet seseorang. Lalu selain dianggap sebagai benda perantara santet, garam tidak boleh digunakan untuk apapun pada malam hari karena bisa mengundang datangnya hantu*

*Meski demikian, berdagang bagi masyarakat Makassar bukan pekerjaan yang mudah. Selain dituntut keuletan, juga mengetahui ragam larangan (Kasipalli) yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Di antara larangan yang dimaksud yakni larangan bagi pedagang misalnya. Agar rezekinya bertambah, mereka dilarang meladeni pembelian barang-barang yang bersifat tajam saat malam hari. Di antaranya silet dan jarum.*

## **2. Bentuk dan Pengaruh Kasipalli dalam kehidupan Masyarakat**

### **a. Bentuk-bentuk kasipalli di Romang Polong**

*Kasipalli merupakan istilah dalam masyarakat Bugis yang digunakan untuk menyatakan larangan kepada seseorang yang berbuat dan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kasipalli dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Kasipalli” yang memiliki makna pantangan, larangan berdasarkan adat dan kebiasaan.*

*Masyarakat Makassar meyakini bahwa pelanggaran terhadap Kasipalli akan mengakibatkan ganjaran atau kutukan.Fungsi*

---

<sup>21</sup> Ahmad Maulana 2010. (<http://arulghost.wordpress.com/makna-pemalli-dalam-budaya-makassar.html>.) Diakses 24/02/2020.

utama Kasipalli adalah sebagai pegangan untuk membentuk pribadi luhur. Dalam hal ini Kasipalli memegang peranan sebagai media pendidikan budi pekerti<sup>22</sup>

Kasipalli dalam masyarakat Bugis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kasipalli dalam bentuk perkataan dan Kasipalli dalam bentuk perbuatan.

### **1. Kasipalli bentuk perkataan**

Kasipalli bentuk ini berupa tuturan atau ujaran. Biasanya berupa kata-kata yang dilarang atau pantang untuk diucapkan. Kata-kata yang pantang untuk diucapkan disebut kata tabu. Contoh kata tabu yang merupakan bagian Kasipalli berbentuk perkataan misalnya balawo (tikus), buaja (buaya), gutturu (guntur). Kata-kata tabu seperti di atas jika diucapkan diyakini akan menghadirkan bencana atau kerugian. Misalnya, menyebut kata balawo (tikus) dipercaya masyarakat akan mengakibatkan gagal panen karena serangan hama tikus. Begitu pula menyebut kata buaja (buaya) dapat mengakibatkan Sang Makhluk marah sehingga akan meminta korban manusia.

### **2. Kasipalli Bentuk Perbuatan atau Tindakan**

Kasipalli bentuk perbuatan atau tindakan merupakan tingkah laku yang dilarang untuk dilakukan guna menghindari datangnya bahaya, karma atau berkurangnya rezeki.

## **b. Persepsi Masyarakat terhadap Kasipalli**

Pandangan masyarakat Romang polong terhadap Kasipalli ada yang percaya, tidak percaya, ada yang “percaya tidak percaya” dan ada juga masyarakat yang memilih untuk tidak bergomentar. Seperti yang di ungkapkan oleh Dg. Nuntung ia percaya jika Kasipalli bisa memberikan berkah, namun tidak percaya bahwa ada sakral tersebut bisa mendatangkan penyakit. Menurutnya apa yang dilakukan khususnya masyarakat Romang polong yang percaya sama sekali tidak menyimpang dari ajaran islam.<sup>23</sup> Kasipalli hanya berperang sebagai wasilah atau perantara doa mereka ditujukan kepada allah swt. Dan ini sekali lagi menurutnya tidak menyimpang dari ajaran islam.

## **c. Pengaruh Kasipalli terhadap Kepercayaan di Romang Polong**

Sistem nilai budaya lokal masyarakat Indonesia memiliki cara

---

<sup>22</sup> Suriadi Mappangara, *Sejarah kasipalli di Sulawesi Selatan* (Makassar:Lamacca Press.2003), h.29.

<sup>23</sup> Dg Nuntung, Warga Romang Polong “Wawaancara” Kepercayaan Kasipalli, Pada tanggal 25 Februari 2020.

yang unik dalam membentengi kehidupan sosial dari gempuran globalisasi. Nilai-nilai globalisasi yang bertentangan dengan budaya dan adat istiadat, ditangkal dengan mekanisme kontrol perilaku berupa tradisi adat larangan yang dikenal dengan istilah Kasipalli. Saat ini kepercayaan masyarakat awam tentang Kasipalli umumnya mengalami desakralisasi. Bahkan oleh generasi kekinian dianggap sekadar ungkapan fiktif yang tidak memiliki arti secara sosial. Namun di beberapa daerah, eksistensi budaya Kasipalli masih terus dilestarikan oleh masyarakat sebagai bentuk didikan dilingkungan keluarga.<sup>24</sup>

Istilah Kasipalli diartikan sebagai ungkapan nasihat, larangan dan pantangan melakukan sesuatu yang menurut tradisi dan keyakinan adat istiadat dapat menyebabkan datangnya dampak buruk dan kesialan. Kasipalli biasanya berisi larangan-larangan seputar perilaku sehari-hari yang lazim ditemui di kehidupan keluarga. Ungkapan larangan tersebut oleh masyarakat selalu dirangkaikan dengan peringatan tentang konsekuensi kerugian yang akan dialami jika larangan tersebut dilanggar. Konsekuensi pelanggaran terhadap larangan umumnya dikaitkan dengan urusan rezeki, jodoh, kesehatan, keturunan dan juga keselamatan.

#### **d. Pandangan Hukum Islam Terhadap Posisi Kasipalli di Masyarakat Romang Polong**

Peradaban modern suatu bangsa tentu berakar dari kebudayaan paling sederhana yang diwariskan leluhur bangsa itu, sehingga unsur-unsur kebudayaan seperti pola tingkah laku dan interaksi masyarakatnya merupakan warisan, baik seluruhnya atau sebagiannya yang dilestarikan.

Wawasan hukum Islam tidak mengenyampingkan warisan budaya leluhur atau pendahulu, bahkan tidak sedikit dari bentuk kearifan lokal itu dilestarikan sebagai syariat. Dengan kata lain, hukum Islam banyak yang bersumber dari warisan yang ditinggalkan oleh nabi-nabi atau umat terdahulu. Ajaran dasar Islam seperti shalat sudah dikenal oleh nabi dan umatnya sebelum Nabi Muhammad saw. diutus, sehingga dalam kisah isra' atau perjalanan yang salah satu tujuannya dalam rangka menerima syariat salat, Nabi Muhammad saw. lebih dahulu mengerjakan shalat dua rakaat di masjid al-Quds (bait al-maqdis) sebelum berlanjut ke mi'raj.<sup>25</sup> Begitu juga puasa bukanlah hal baru bagi

---

<sup>24</sup> Abu Hamid. *Kebudayaan Makassar: Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan*, 2012.

<sup>25</sup> Kisah Perjalanan (Isra') Nabi Muhammad saw dapat dilihat dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan Anas bin Malik. No.127.

masyarakat Arab, mereka sudah mengenal dan mempratekannya sebelum Nabi Muhammad saw. menerima syariat puasa. Demikian juga haji, syarat dengan tradisi Nabi Ibrahim a.s. bahkan sebagian besarnya tidak lepas dari napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim a.s. sebagai warisan yang dipertahankan oleh agama Islam.

Hukum Islam dibangun di atas pondasi tauhid. Artinya, hukum Islam tidak boleh lepas dari dimensi ketauhidan, bahkan penerapannya, baik dalam bidang ibadah mahdah, maupun muamalah senantiasa bermuara pada pengesaan Allah swt. Meskipun hukum Islam lebih terkonsentrasi pada 'ubudiyah yang bersifat praksis (amaliyah), tetapi dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada nilai ketauhidan dan bertujuan untuk memelihara ketauhidan tersebut.

Pemahaman mendasar ini dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai segala macam aktivitas masyarakat, baik kaitannya dengan budaya maupun tradisi. Segala hal yang jelas bertentangan dengan ketauhidan atau nyata mengandung kesyirikan, sudah pasti berseberangan dengan syariat Islam, dan dalam hukum Islam dinyatakan sebagai perkara haram.

Keharusan menjauhi perbuatan yang mengandung kesyirikan mutlak harus dijauhi berdasarkan petunjuk hukum Islam, baik yang berasal dari al-Quran Berikut di antaranya:

- a. Firman Allah swt. QS An-Nisa 4:48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Tafsir Quraish Shihab:

Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi hamba-hamba yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar yang tidak ada ampunannya

Yakni dengan memasukkannya ke surga tanpa azab, atau jika Dia menghendaki, maka Dia mengazab pelaku maksiat di bawah syirik (yakni orang mukmin yang berbuat maksiat) karena dosa-dosanya

*kemudian Dia masukkan ke dalam surga. Dosa-dosa yang berada di bawah syirk telah Allah adakan sebab-sebab yang menghapusnya, contoh: tobatnya, istighfarnya, amal salehnya, musibah yang menyimpannya di dunia, azab di alam barzakh atau di hari kiamat, peristiwa dahsyat di hari kiamat, dan dengan doa kaum mukmin antara yang satu dengan lainnya, syafaat dari orang-orang yang diberi izin memberi syafaat dan dengan rahmat (kasih sayang) Allah Ta'ala yang diberikan-Nya kepada orang yang beriman dan bertauhid. Berbeda dengan syirk, di mana pelakunya telah menutup pintu ampunan dan rahmat bagi dirinya, oleh karenanya amal baiknya tidaklah bermanfaat, demikian juga musibah yang menyimpannya, dan pada hari kiamat mereka tidak memperoleh syafaat.*

*Hal itu, karena di dalam syirk, pelakunya menyamakan antara makhluk yang lemah dari berbagai sisi dan memiliki kekurangan dengan Al Khaaliq yang Maha Sempurna dari berbagai sisi, Yang Maha Kaya tidak memerlukan makhluk-Nya, di mana tidak ada satu pun kenikmatan yang diterima makhluk kecuali berasal dari-Nya. Namun demikian, ayat ini tertuju kepada pelaku syirk yang tidak bertobat, adapun jika ia bertobat, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengampuni syirk dan dosa-dosa di bawahnya*

## **1.8 Kesimpulan**

*1. Kasipalli dalam masyarakat Romang Polong di Makassar menempati dua posisi, yaitu:*

- a. posisinya sebagai bagian dari keyakinan yang harus dilakukan karena berkaitan dengan aqidah atau kepercayaan. Mengabaikan Kasipalli dalam kategori ini diyakini akan mendatangkan musibah. Ciri Kasipalli dalam jenis ini tidak masyhur dijumpai dalam masyarakat, sifatnya eksklusif pada orang-orang tertentu seperti dukun dan orang yang dianggap pintar. Kasipalli lebih banyak diungkapkan dengan keharusan mengerjakan dan mengabaikannya dianggap Kasipalli, seperti keharusan mengadakan ritual pada momen tertentu disertai dengan menyerahkan atau melarung sesajen ke laut untuk “penguasa laut” atau “penunggu pohon atau kuburan keramat” dan sebagainya. Kasipalli dalam jenis ini dalam pandangan hukum Islam hukumnya haram sebab bertentangan dengan tujuan hukum Islam yaitu memelihara kemurnian agama. Keyakinan di balik Kasipalli tersebut berseberangan prinsip hukum Islam yakni ketauhidan dan tidak menserikatkan Allah swt. dengan apapun dan dalam bentuk apapun.*
- b. posisi Kasipalli sebagai bagian dari kearifan lokal atau pangadereng. Kasipalli yang tidak berdasar atas aqidah warisan leluhur, hanya semata sebagai warisan budaya yang jelas diciptakan oleh leluhur dalam rangka penguatan tata aturan*

*bermasyarakat atau menunjang pangadereng. Bentuk- bentuk Kasipalli dalam kategori ini lebih banyak dan lebih mudah dijumpai dalam masyarakat. Kasipalli dalam jenis ini, sekalipun terkesan mitos tetapi lebih dimaksudkan sebagai tindakan preventif atau kewaspadaan dan upaya menghindari hal-hal buruk. Sikap waspada dan hati-hati dalam petunjuk agama adalah sikap terbaik dalam segala hal, dan menghindari keburukan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Kategori Kasipalli ini dapat dijadikan media pendidikan sejak dini dalam menumbuhkan kesadaran dan ketaatan hukum Islam. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya penerapan hukum Islam dalam masyarakat secara simultan dan kaffah.*

2. *Pemertahanan Kasipalli dalam budaya Makassar terkait dengan tiga posisinya, yaitu:*

- a. *posisinya sebagai satu keyakinan karena bersumber dari orangtua yang diwariskan oleh leluhur yang disegani dan dihormati. Jika orangtua senantiasa mengenalkan pemali-pemali Kasipalli kepada anak-anaknya, maka pemali terus memiliki daya tahan, tetapi jika orang tua tidak lagi memerdulikan pemali maka Kasipalli akan kehilangan daya tahan. Warisan atau peninggalan orang tua dan leluhur dalam hukum Islam terbagi pada dua kategori pokok, ada yang dapat diterima dan ada yang harus ditinggalkan. Prinsip dasarnya adalah perintah mentaati orang tua dalam hal baik dan larangan mengikutinya dalam hal maksiat dan dosa.*
- b. *Keyakinan masyarakat terhadap Kasipalli dan konsekuensinya. Keyakinan terhadap pemali banyak dipengaruhi oleh dua hal yaitu, Keyakinan (akidah) masyarakat terhadap agama, dan tingkat pendidikan atau kesadaran rasional. Dengan demikian, Kasipalli yang menjerumusakan kepada kemusyirikan cenderung akan dihindari dan ditolak, meskipun itu merupakan arahan dan ajaran orang tua, sedangkan tradisi yang baik tetap dapat dilanjutkan, apatah lagi ajaran itu disampaikan oleh orang tua.*
- c. *posisi Kasipalli sebagai bagian dari pangadereng yang memuat nilai-nilai pangadereng itu sendiri. Jika nilai-nilai itu masih disadari dan masih dihargai, maka Kasipalli cenderung akan bertahan, dan Kasipalli akan mengalami pergeseran seiring apresiasi masyarakat Bugis dan Makassar terhadap nilai-nilai tersebut.*

3. *Kasipalli dalam masyarakat Makassar di Sulawesi Selatan memuat banyak nilai. Penelitian ini merumuskan empat nilai yang sejalan dengan jiwa dan prinsip hukum Islam, yaitu: nilai kesadaran dan ketaatan hukum, nilai pendidikan etika dan moralitas, nilai solidaritas budaya dan sosial, dan nilai kesehatan dan kesehatan jiwa. Nilai-nilai tersebut dalam*

## **1.9 Saran**

*Adapun saran yang diberikan terkait dengan Kasipalli sebagai kearifan*

*lokal dalam mendidik anak pada keluarga Bugis sebagai berikut:*

- 1. Untuk masyarakat Bugis diharapkan tetap melestarikan budaya Kasipalli sebagai salah satu kearifan lokal dalam suku Bugis. Mengingat Kasipalli sebagai salah satu folklor dan merupakan larangan atau pantangan dalam masyarakat Bugis yang ditransmisikan dari generasi ke generasi dan patut dijaga kelestariannya.*
- 2. Orang tua Bugis diharapkan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Kasipalli ke anak sejak dini pada masa pertumbuhan mereka. Karena meskipun tidak ditanamkan di bangku sekolah namun, secara tidak langsung Kasipalli sebagai media pendidikan anak yang mengandung norma dan nilai-nilai di dalamnya.*
- 3. Untuk generasi muda diharapkan menjadi pelestari budaya Kasipalli yang mengandung nilai-nilai luhur di dalamnya. Agar eksistensi Kasipalli tetap bertahan dan mereka bisa mengenalkan ke generasi mereka selanjutnya.*

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis ( Cet. II: Yogyakarta: Ombak, 2011).
- Abdoerrahman (Ambo Dalle), Pengobat Hati dari Pemali,
- Abdul Wahab Kallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Cet, 1: Semarang: Dina Utama, 1994 ).
- Abu Hamid. Kebudayaan Makassar: Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.
- Ahmad Maulana 2010. (<http://arulghost.wordpress.com/makna-pemalli-dalam-budaya-makassar.html>.) Diakses 24/02/2020.
- Ayatrohaedi, Kepribadian Budaya Bangsa ( Jakarta: Dunia Pustaka 1986).
- Darul Ilmi, ISLAM REALITAS: Jurnal of Islamic & Social Studies 1, No. 1 (Januari-Juni 2015)
- Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Dg Nuntung, Warga Romang Polong “Wawaancara” Kepercayaan Kasipalli, Pada tanggal 25 Februari 2020.
- Hasan Hasim, Kasipalli; Tradisi Kepercayaan Nenek Moyang,
- Jasser Aude, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Bandung: Mizam Media Utama, 2015)
- Kisah Perjalanan (Isra’) Nabi Muhammad saw dapat dilihat dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan Anas bin Malik. No.127.
- Koentaningrat, Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Lihat Syahba, Al- Fiqh, Nasy atuh wa Tat,
- Maryanto, Bahasa Indonesia ( Cet. 1, Jakarta: Media Kreatif, 2013).
- Muhammad Syatir (<http://barrusulsel.blongsport.com/2013/02/pemalli-pola-pengusuhan-Bugis-Makassar/>.) Diakses 24/10/2019
- Mustaqim Pabbajah, “Religius dan kepercayaan Masyarakat Makassar”Jurnal Al-Ulum, Volume 12, No. 2, Tahun 2012.
- Sugira Wahid, Manusia Makassar ( Cet.11, Makassar: Refleksi,2008).
- Suriadi Mappangara, Sejarah kasipalli di Sulawesi Selatan (Makassar:Lamacca Press.2003).
- Syekhu (<http://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/makna-pemalli-dalam-masyarakat-Bugis-Makassar/>.) Diakses 24/10/2019
- Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang (Cet.1: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Wahyuni, *Agama & Pembentukan Struktur Sisial* (Cet. 1 Jakarta: Prendamedia Group, 2018)